

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGERTIAN ANAK DALAM ISLAM

1. Arti Anak Menurut Bahasa

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak ada itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adamlah manusia pertama yang diciptakan Allah.¹⁹ Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

a. Walad

Mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.²⁰

b. Ibnun

Yang berarti anak manusia.²¹

¹⁹ Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1985), 38

²⁰ Attabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 3029

²¹ *Ibid.*,12

Penggunaan kedua kata (walad dan ibnun) dalam penerapannya berbeda. walad dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang. Sedangkan kata ibnun hanya dipakai untuk manusia.²²

2. Arti Anak Menurut Hukum

Pengertian anak muncul karena adanya bapak dan ibu, anak merupakan hasil perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki tadi adalah Bapaknya, dan seorang perempuan tadi adalah Ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut.²³

Dari uraian di atas secara sederhana anak diartikan sebagai seorang yang lahir akibat dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang dimaksud penulis dalam skripsi ini bukanlah anak sesuai dengan pengertian anak di atas. Ada beberapa pengklasifikasian tentang anak menurut golongan umurnya, karena usia anak akan berpengaruh terhadap bentuk perlindungan yang diberikan. Adapun anak menurut pembagian umurnya ada dua macam yaitu:

1. Anak belum dewasa

²² Fuad Mochamad Fachruddin, *Ibid.*, 40

²³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press 1986), 132

2. Anak sudah dewasa

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur mengenai anak yang belum dewasa dalam Bab I pasal 1 ayat (1), (4), (6) dan (11), yang menerangkan sebagai berikut:

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Orang tua adalah ayah dan/atau Ibu kandung; atau ayah dan/atau Ibu tiri, atau ayah dan/atau Ibu angkat.

c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

d. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan membina, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 1, 4, 6, 11

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.²⁵

Dengan adanya batasan umur anak yang belum dewasa tersebut, maka jelaslah bagi seseorang jika akan mengadakan hubungan hukum, karena kecakapan telah dinyatakan secara jelas, sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Artinya jika seorang anak sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun keluar pengadilan dan hal itu berarti ia telah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan untuk anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun, ketika hendak melakukan suatu perjanjian, misalkan perjanjian kerja, harus melalui perantara yakni pemegang kuasa asuh atas anak tersebut.

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, diantara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan *akad* (pengusaha dan pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serta mempunyai *ahliah* (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur *gharar*

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat 1,2

(penipuan). Menurut Ulama Ushul, *ahliah* (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

1. *Ahliatul Wujub*

Yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban.

Ahliatul Wujub, dibagi menjadi dua:

a. *Ahliatul Wujub* Sempurna

Yaitu seseorang yang sudah pantas menerima hak dan kewajiban. Keadaan ini dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Misalkan seorang anak kecil dikenakan wajib zakat, karena ia belum dewasa maka yang melaksanakannya adalah orang tua atau walinya, dan dia punya hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau walinya.²⁶

b. *Ahliatul Wujub* Kurang Sempurna

Yaitu kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak.

2. *Ahliatul Ada'*

Yaitu kepantasan seseorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika ia melakukan

²⁶ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), 166

perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap syah dan mempunyai akibat hukum.²⁷ *Ahliatul Ada'* dibagi menjadi tiga :

- a. Ada kalanya seseorang tidak mempunyai *Ahliatul Ada'* (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat, misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai *Ahliatul Ada'* maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam syara', sehingga segala sesuatu yang berbentuk perikatan mu'amalahnya dianggap tidak syah dan batal.
- b. Keadaan seseorang yang mempunyai *Ahliatul Ada'* namun kurang sempurna, seperti hal anak yang sudah mumayyiz, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaan.
- c. *Ahliatul Ada'* sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka segala tindakan mu'amalahnya dianggap sah, karena sudah rasyid (dapat berfikir dengan cerdas).²⁸

Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun adalah kondisi di mana seseorang dianggap belum mampu mengendalikan harta benda yang dimilikinya. Keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan belum dapat

²⁷ *Ibid*, 165

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994),

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum sempurnanya pikiran seseorang.²⁹

Maka dengan demikian anak merupakan orang yang masih dalam pengampuan wali. Ia tidak sah melakukan transaksi harta miliknya sendiri, apalagi melakukan tindakan yang melibatkan orang lain misalnya perjanjian kerja. Menurut golongan Syafi'iyah, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan melakukan perjanjian kerja, termasuk di dalamnya anak-anak, sebagaimana diterangkan dalam kitab al-Fiqh 'Ala *Madzahib al- Arba'ah* ;

Artinya; “Golongan Syafi'iyah berpendapat, ada empat orang yang tidak dapat (tidak syah) melakukan suatu perjanjian (termasuk perjanjian kerja), mereka itu adalah: anak kecil, baik sudah mumayyiz atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun sudah mukallaf, dan orang buta. Apabila mereka melakukan suatu perjanjian maka hukumnya tidak sah”³⁰

Dari pendapat Ulama Syafi'iyah di atas, maka dapat dipahami tentang tidak diperbolehkannya anak kecil melakukan suatu perjanjian kerja atau bekerja, karena anak kecil belum dapat berfikir secara matang dan baik, sehingga tindakannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pada dua hal, yang *pertama* kekuatan dan kemampuan berfikir,

²⁹ *Ibid*, 95

³⁰ Abdur Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al- Tijariah, t. th) 160

kedua atas pilihan sendiri (*irodah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu, kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya dalam lingkungan kehidupan yang ia jalani, mulai dari waktu melahirkan, sampai pada masa memiliki dua perkara tersebut. menurut pendapat para fuqoha, kedudukan anak berdasarkan perbedaan masa yang dilaluinya terdiri dari tiga bagian:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir masa ini dimulai sejak dia dilahirkan sampai ia berusia sekitar 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut, anak belum mempunyai kemampuan berfikir dan disebut anak yang belum mumayyiz. Sebenarnya kemampuan berfikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kadang-kadang dapat timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun, kadang-kadang juga terlambat, tergantung dari perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental psikhisnya.
- b. Masa kemampuan berfikir lemah masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun, sampai mencapai usia dewasa dan kebanyakan fuqaha membatasi dengan usia 15 (lima belas) tahun, kalau anak sudah mencapai usia itu, ia dianggap sudah dewasa.
- c. Masa kemampuan berfikir penuh Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 (lima

belas) tahun ke atas.³¹

Satu tingkat di atas mumayyiz adalah baligh, yaitu fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban taklif syara' dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Oleh karena itu, semua fuqaha sepakat seseorang yang telah baligh terkena khitab syara'. Baligh bisa diketahui dari dua aspek, *pertama* aspek biologis, *kedua* aspek usia.

Baligh dari aspek biologis ditandai dengan *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita, selain itu baligh secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar *qubul*.³² Sedangkan baligh menurut segi usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami baligh dari segi usia. Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda *ikhtilam* atau haid, maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun.³³

pada dasarnya taklif syara' tidak didasarkan pada batasan usia

³¹ Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),

³² *Ibid*, 514

³³ *Ibid*, 516

secara jelas, akan tetapi melalui dari munculnya kekuatan yang sempurna yaitu kekuatan biologis dan kekuatan akal. Unsur kekuatan biologis tampak dirasakan dalam hal-hal yang dapat dimaklumi secara tradisi, baik baligh dari segi tindakan atau dari segi hukum. Keadaan ini dapat diprediksi berdasarkan pengalaman yang sering terjadi, atau kebiasaan yang berlaku. Sedangkan kemampuan akal dapat dilihat dari indikasi perimbangan perbuatannya, indikasi ini tidak dapat dirasakan dari segi biologis. Walaupun kondisi itu dijadikan dasar terhadap adanya taklif, namun dinyatakan secara implisit. Kondisi baligh itu merupakan praduga yang nyata menurut tradisi pertumbuhan intelegensi sebagaimana yang terjadi pada pertumbuhan biologis.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka bahwa batasan umur anak diperbolehkan bekerja ketika ia berumur di atas 15 tahun, atau telah matang secara akal, artinya daya intelegensi anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan. Adat atau *urf* yang di dalam terminologi ilmu fiqh adalah tindakan-tindakan atau tingkah laku dari suatu kelompok masyarakat yang dianggap baik, dan dilakukan secara terus menerus sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan, maka dengan sendirinya ia akan menjadi norma

³⁴ *Ibid*, 517

dalam masyarakat, yang pada perkembangannya menjadi norma hukum.³⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, Urf dibagi menjadi dua bagian, yaitu; Urf *Shahih*, Yaitu suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan *mafsadat*. Urf *Fasid*, Yaitu suatu kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat ramai dan pelaksanaannya bertentangan dengan syari'at Islam, karena mengandung *mudllarat* bagi manusia dan melupakan aspek *maslahah*. Seperti transaksi yang mengandung unsur riba atau sejenisnya yang pada prinsipnya dikecam oleh Syar'at Islam.³⁶

Dari uraian tersebut, tampaknya pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah 18 tahun dapat masuk dalam kategori Urf *shaheh*. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dapat termasuk kriteria Urf *shaheh*, karena pekerjaan tersebut dilakukan terus menerus dan berulang-ulang, dari generasi ke generasi, serta memenuhi kriteria urf *shaheh*, artinya tidak membatalkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam sejarah tercatat bahwa dahulu saat masih kecil, pernah juga Nabi Muhammad bekerja, ketika Nabi berumur 12 tahun, mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing, baik kambing milik keluarga maupun kambing milik tetangga yang

³⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, 157

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 89

dipercayakan untuk digembalakan. nabi dalam menggembala kambing benar-benar bekerja dengan motivasi upah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak masa Nabi. Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Di sisi lain, kemaslhatan yang timbul dari anak bekerja dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain.

B. HUKUM MEMPEKERJAKAN ANAK

1. Pengertian Anak Bekerja Dalam Islam

Ketenagakerjaan dalam fiqh Islam diatur dalam kitab ijarah (sewa-menyewa). Di dalamnya mengatur tentang sewa-menyewa barang bergerak, barang tak bergerak, dan tenaga atau ijarah ‘ala a’mal.³⁷ Secara etimologi, ijarah berarti memberi hadiah atau upah.³⁸ adapun pekerja dalam islam berasal dari kata al-ajir yang bermakna pekerja, atau buruh. Secara istilah ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya pemilikan manfaat dengan

³⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 317

³⁸ Attabik Ali & A. Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, 9

iwad, sama dengan menjual manfaat.³⁹ Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain dipekerjakan dengan memperoleh upah berdasarkan kemampuannya dan kesepakatan dengan pihak yang mempekerjakan.⁴⁰

2. Dasar Hukum Mempekerjakan Anak

Landasan hukum yang membenarkan adanya sewa menyewa tenaga kerja adalah firman Allah Swt yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku, ambilah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya.'"*⁴¹ (QS. al-Qashaas; 26)

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa sewa-menyewa jasa atau tenaga adalah diperbolehkan dan disertai dengan adanya kriteria ideal tenaga kerja, misalnya kekuatan dan sifat. Disamping ayat tersebut, ada hadis yang memuat nilai-nilai tentang sewa-menyewa tenaga kerja, yakni dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

"Berikanlah kepada buruh itu upahnya, sebelum kering

³⁹ Hasbi as-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 85

⁴⁰ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 113

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 613

keringatnya” (HR Ibn. Majjah)

Hadis tersebut memperkuat dibolehkannya sewa-menyewa tenaga kerja dengan hendaknya memberikan upah tepat waktu. Berdasarkan landasan hukum di atas, sewa-menyewa tenaga kerja adalah diperbolehkan menurut syara’, Dengan ketentuan sebaiknya tenagakerja tersebut mempunyai kriteria secara kekuatan dan sifatnya, setelah memanfaatkan tenaga kerja maka harus memberikan upah yang layak dan tepat waktu.

3. Rukun Dan Syarat Mempekerjakan Anak

Dalam fiqh mu’amalah, ketenagakerjaan atau sewa-menyewa harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Rukun-rukun sewa-menyewa tenaga kerja:

1. Aqid (penyewa dan yang disewa)
2. Ma’qul alaih (upah dan manfaat)
3. sighat (ijab kabul)⁴²

Syarat-syarat sewa-menyewa tenaga kerja:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan

⁴² Abu Bakar bin as-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’ناه at-Thalibin*, (Semarang: Nur Asia, 1993), 108

3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara'
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.⁴³

Madzhab Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka, anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan benar, maka akadnya tidak syah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat bahwa dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum baligh walau tanpa seizin wali, maka akadnya dianggap syah. Tetapi apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang masih belum baligh tidak boleh ayah mengerjakannya, tanpa seizin wali, namun jika walinya mengizinkan maka tidak ada masalah.⁴⁴

C. UNSUR-UNSUR JINAYAH DALAM MEMPEKERJAKAN ANAK

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*",

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 9-11

⁴⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibul Arba'ah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1972), 160

dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*” Menurut istilah fuqaha’ Yang dimaksud dengan *jarimah* ialah⁴⁵ : Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.⁴⁶ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara’* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan ta’zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.⁴⁷

Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian jarimah berarti

⁴⁵ Marsum, *Jinayah hukum pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UII,1991), 2

⁴⁶ A. Jazuli, *Fiqh jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 1

⁴⁷ *Ibid*, 4

perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif.⁴⁸

Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.⁴⁹

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had dan ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.⁵⁰

2. Kategori Jarimah Mempekerjakan Anak

Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al-Qur'an atau Hadist, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1

⁴⁹ *Ibid*, 2

⁵⁰ Marsum, *Jinayah hukum pidana islam*, 3

kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu.⁵¹ Dari uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu: *Rukun Syari'* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. *Rukun Maadi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. *Rukun Adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur- unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga,

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qishas diyat*
- c. *Jarimah ta'zir*
- d. *Jarimah hudud*

⁵¹ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 28

- a. *Jarimah Hudud* adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.
- b. *Jarimah qisas diyat* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.⁵² *Qisas juga* bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban. Hukuman *qisas dibagi* dua macam, yaitu:⁵³ *Qisas jiwa*, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh, *Qisas pelukaan*, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.⁵⁴
- c. *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat*

⁵² Marsum, *Jinayah hukum pidana islam*, 144

⁵³ Said Aqil Al Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Paramadani, 2004),

⁵⁴ Marsum, *Jinayah hukum pidana islam*, 164

termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai dengan yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.⁵⁵

Dari sini sudah jelas bahwa hukum mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena hukuman dalam *jarimah ta'zir* di tentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak di atur secara rinci dalam hukum islam.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.

⁵⁵ *Ibid*, 8

Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyāt*, denda dan perampasan harta.⁵⁶

Jarimah Ta'zir ialah memberi pelajaran, artinya suatu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman selain hadd dan qisās. *Jarimah* ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim.⁵⁷ seperti kasus pekerja anak ini termasuk dalam *Jarimah Ta'zir* karena tidak di atur dalam islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tanaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 262

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009), 15